



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL,
SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja kelembagaan pemerintah daerah terutama dalam pengkoordinasian dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan perubahan terhadap Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitang Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitang Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitang Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

2. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

**“BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pelaksana pelayanan Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan serta mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah kabupaten; dan
- e. mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan rencana Pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah;
- d. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah Kabupaten;
- e. pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengendalian, Pengembangan dan Statistik; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi Pelaporan dan Penyusunan Rencana Pembangunan.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Daya Saing Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya membawahkan:
 1. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan; dan
 2. Sub Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah membawahkan:
 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 24

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. pengkajian dan penyusunan perencanaan Penanaman Modal tingkat Kabupaten;
- c. penetapan norma standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- d. koordinasi pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- e. pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- f. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- h. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- i. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- j. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahkan:
 1. Sub Bidang Promosi; dan
 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Perizinan Tertentu membawahkan :
 1. Sub Bidang Perizinan Tertentu I; dan
 2. Sub Bidang Perizinan Tertentu II.
 - e. Bidang Perizinan Jasa Usaha membawahkan:
 1. Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha I; dan
 2. Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha II.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahkan:
 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur tetap berlaku sampai dengan dilakukan penataan organisasi Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Oktober 2012.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal April 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal April 2012


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN
 MODAL, SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR


**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA